



P U T U S A N

Nomor 15 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS ;**

Tempat lahir : Padang ;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/1 April 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Pamela Permai Kuranji RT 004
RW 001, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018



pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H.**

Panggilan LUBIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk teh pucuk harum yang tutupnya terpasang 2 buah pipet yang salah satu pipet terdapat kompeng untuk menghubungkan pipet ke kaca pirem yang masih berisi sisa Narkotika;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Eigar motif kotak-kotak warna biru putih;
- 2 (dua) buah korek api gas (mancis) warna gas ungu dan biru;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna bening;

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan Nomor Sim Card 082170241759;
- 1 (satu) unit HP merk BlackBerry warna hitam dengan Nomor Sim Card 081363216600;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman suara percakapan melalui Handphone diduga antara Sdri. Yuliana dengan Sdr. **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS;**

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yuliana;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Pyh, tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merek teh pucuk harum yang tutupnya terpasang dua buah pipet yang salah satu pipet terdapat kompeng untuk menghubungkan pipet ke kaca pirek yang masih berisi sisa Narkotika;
 - 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna hitam dengan Nomor Sim Card 082170241759;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Eigar motif kotak-kotak warna biru putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas (mencis) warna gas biru dan ungu;
 - 1 (satu) buah Jarum;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna bening;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone (HP) merk BlackBerry warna hitam dengan Nomor Sim Card 081363216600;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman suara percakapan melalui Handphone antara Sdr. Yuliana dengan Sdr. **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS**;

Dirampas untuk Negara dan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 139/PID.SUS/2017/PT PDG, tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Pyh, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.K/2017/ PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 November 2017;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Alasan keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) karena perannya menjual Shabu sitaan dengan berat 0,36 gram yang dibawanya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa apapun alasan Terdakwa ketika Terdakwa menjual Shabu atas barang sitaan yang tidak dilaporkan, adalah merupakan tindak pidana memenuhi unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Pasal 114 Ayat (1).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengenai barang sitaan Shabu tidak dilaporkan karena jumlahnya sedikit adalah merupakan tindak pidana yang serius sebab bisa terjadi praktek penegakan hukum yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa selama ini berpotensi untuk menyalahgunakan barang bukti yang disita untuk kepentingan pribadi atau keuntungan Terdakwa, seperti terjadi dalam perkara *a quo*.

- Perbuatan Terdakwa menjual barang sitaan Shabu tersebut merupakan suatu tindak pidana yang sangat berat, yang tidak saja melanggar Undang-Undang Narkotika, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dan penggelapan barang bukti.
- Bahwa hasil penjualan Narkotika sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk biaya operasional adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
- Praktek kecurangan penegakan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam mengungkap perkara Narkotika yang berorientasi pada kepentingan pribadi tidak dapat menjadi contoh bagi penegakan hukum tindak pidana Narkotika lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JOHANNES LUBIS, S.H., M.H. Panggilan LUBIS** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **16 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2018